



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IRMA YULDIANA binti EKO MARIANTO**
Tempat Lahir : Nganjuk
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/31 Mei 1997
Jenis Kelamin : perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Termas, Ds. Ngepung Kec. Patianrowo,
Kab. Nganjuk
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA tamat

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;

Terdakwa didampingi **SIGIT JOKO PURNOMO,S.H**, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kapuas 35, RT 01/03 Desa Sugih Waras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 36/Pid.Sus/2017/PN.Njk, tertanggal 21 Pebruari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMA YULDIANA BINTI EKO MARIANTO** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMA YULDIANA BINTI EKO MARIANTO berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo dikembalikan kepada EKO MARIANTO
4. Menetapkan supaya Terdakwa IRMA YULDIANA BINTI EKO MARIANTO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ribu) rupiah

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan putusan menerima pembelaan atas nama terdakwa **IRMA YULDIANA BINTI EKO MARIANTO** dengan hukuman yang ringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara kepada negara atau seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa IRMA YULDIANA binti EKO MARIANTO, pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2016, bertempat di Jalan Semeru, Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual,*

Hal. 2 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Terdakwa IRMA YULDIANA binti EKO MARIANTO sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal warna putih, sejak Bulan September 2016 bersama dengan teman-temannya. Karena Terdakwa mengetahui harga sabu-sabu mahal, dan terdakwa juga ingin mendapat keuntungan dari jual beli sabu-sabu tersebut yaitu dapat mengkonsumsi secara gratis, sehingga Terdakwa menyanggupi permintaan dari seorang temannya yang bernama saksi ERNAWATI (dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) untuk mencarikan sabu-sabu, pada hari Senin, tanggal 14 November 2016.
- Selanjutnya terdakwa menghubungi seorang teman laki-laknya yang dipanggil CODOT (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui aplikasi *line* pada Handphone miliknya dan menanyakan, "ENEK BARANG GAK...?!" Kemudian dijawab oleh CODOT, "OKEH..!", lalu terdakwa membalas, "NDANG PESEN SETENGAH..!".
- Karena sebelumnya terdakwa sudah pernah memesan sabu-sabu kepada CODOT (DPO), lalu diberikan kepada ERNAWATI di rumah kontrakkannya, maka sekira jam 17.00 Wib, Hari Senin, tanggal 14 November 2016, CODOT (DPO) datang ke rumah kontrakan ERNAWATI di Jl. Semeru Ds Kudu, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, setelah menerima pesan dari terdakwa di aplikasi *line* pada handphone miliknya.
- Setelah CODOT (DPO) bertemu dengan terdakwa di rumah kontrakan ERNAWATI, lalu terdakwa memberitahu ERNAWATI jika teman terdakwa yang biasa mencarikan sabu-sabu sudah datang, sehingga ERNAWATI menemui CODOT dan mengutarakan maksudnya untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Tak lama kemudian CODOT (DPO) pamit pergi dari rumah kontrakan ERNAWATI, dan sekitar sejam kemudian, sekira jam 18.00 Wib, CODOT datang kembali ke rumah kontrakan ERNAWATI sambil membawa pesanan sabu-sabu dari ERNAWATI, lalu diserahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dalam plastik klip kecil. Kemudian sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh ERNAWATI untuk digunakan bersama antara terdakwa, ERNAWATI dan CODOT (DPO), sedangkan sisanya dibungkus lagi untuk

Hal. 3 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada orang lain yang sebelumnya sudah memesan untuk membelikan sabu-sabu melalui ERNAWATI.

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sering menjadi perantara antara CODOT (DPO) dengan teman-temannya yang berminat dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, dengan menghubungi langsung CODOT (DPO) melalui handphone untuk memesan sabu-sabu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Selain itu Terdakwa bersedia menjadi perantara karena juga ingin mendapat keuntungan dari setiap transaksi jual beli sabu-sabu yaitu dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari ERNAWATI, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 10859/NNF/2016, tertanggal 29 November 2016 diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRMA YULDIANA binti EKO MARIANTO, pada Hari Senin, tanggal 14 November 2016 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2016, bertempat di Jalan Semeru, Ds. Kudu Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, selaku *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa IRMA YULDIANA binti EKO MARIANTO menyanggupi permintaan dari seorang temannya yang bernama saksi ERNAWATI (dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) untuk mencari sabu-sabu, pada hari Senin, tanggal 14 November 2016.
- Selanjutnya terdakwa menghubungi seorang teman laki-lakinya yang dipanggil CODOT (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui aplikasi *line* pada Handphone miliknya dan menanyakan, "ENEK BARANG

Hal. 4 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAK...?!" Kemudian dijawab oleh CODOT, "OKEH..!", lalu terdakwa membalas, "NDANG PESEN SETENGAH..!".

- Karena sebelumnya terdakwa sudah pernah memesan sabu-sabu kepada CODOT (DPO), lalu diberikan kepada ERNAWATI di rumah kontrakannya, maka sekira jam 17.00 Wib, Hari Senin, tanggal 14 November 2016, CODOT (DPO) datang ke rumah kontrakan ERNAWATI di Jl. Semeru Ds Kudu, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, setelah menerima pesan dari terdakwa di aplikasi *line* pada handphone miliknya.
- Setelah CODOT (DPO) bertemu dengan terdakwa di rumah kontrakan ERNAWATI, lalu ERNAWATI menemui CODOT dan mengutarakan maksudnya untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian CODOT (DPO) pamit pergi dan sekitar sejam kemudian, sekira jam 18.00 Wib, CODOT datang kembali ke rumah kontrakan ERNAWATI sambil membawa pesanan sabu-sabu dari ERNAWATI, lalu diserahkan sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dalam plastik klip kecil.
- Selanjutnya sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh ERNAWATI untuk digunakan bersama antara terdakwa, ERNAWATI dan CODOT (DPO), sedangkan sisanya dibungkus lagi untuk diberikan kepada orang lain yang sebelumnya sudah memesan untuk dibeli sabu-sabu melalui ERNAWATI.
- Sabu-sabu yang sudah disisihkan sedikit oleh ERNAWATI tersebut kemudian dipakai bersama-sama dengan terdakwa dan CODOT (DPO). Karena ERNAWATI yang memiliki peralatannya, maka terdakwa hanya membantu menyiapkan, yakni dengan cara 1 (satu) buah botol kosong pada bagian tutupnya dilubangi dua buah, kemudian masing-masing lubang tersebut dimasuki sedotan, selanjutnya ujung sedotan yang pertama dimasuki pipet kaca yang di dalamnya sudah ditaruh sabu-sabu, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut masuk (mengalir) ke dalam sedotan yang kedua, lalu asap dari sedotan yang kedua tersebut yang dihisap secara bergantian.
- Terdakwa menggunakan sabu-sabu kurang lebih sejak Bulan September 2016 yang lalu, setelah diajak pakai oleh ERNAWATI yang telah menggunakan sabu-sabu kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa memesan melalui CODOT (DPO) yang sudah dikenalnya lebih dahulu sedangkan uang untuk membayar sabu-sabu berasal dari ERNAWATI. Dan setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, badan terasa ringan seperti melayang.

Hal. 5 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ternyata positif mengandung *Amphetamina* dan *Metamfetamine*, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Moestadjab Nganjuk No. R/44/XI/2016/RUMKIT, pada tanggal 16 November 2016.
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan medis, kesehatan Jiwa dan Psikitropika yang dikeluarkan dari Badan Narkotika Nasional Cab. Nganjuk, Nomor Rekom/354/XI/TAT/Rh.00.00/2016/BNK-NJK tertanggal 23 November 2016 dengan hasil diagnosa kerja disimpulkan Terdakwa tergolong sebagai pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan sedang dan dikategorikan sebagai teratur pakai.
- Terdakwa dalam menyalahguna atau mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, secara tanpa hak karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaannya, dan juga bukan sebagai pasien yang mendapatkan resep dokter untuk pengobatannya, namun terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa sudah sering mengkonsumsi bergantian dengan teman-temannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDHA KRISTIawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016, sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di rumah kontrakannya di Jalan semeru Desa Kudu Kecamatan Kertosono, saksi telah menangkap Terdakwa dan IRMA YULDIANA pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira 03.30 Wib, bertempat tinggal di Dusun Termas, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, karena telah menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan Terdakwa sering di gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, sedangkan Irma Yuldiana sebelumnya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut

Hal. 6 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan Codot, dan sewaktu menangkap Terdakwa saksi bersama Brigadir Hari Prabowo dan team opsnal;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa yaitu ; sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket sabu-sabu, setelah di timbang dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram dan 0.03 (nol koma nol tiga) gram, seperangkat alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah botol, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) HP merk blackberry warna putih, sedangkan dari Irma Yuldiana berupa 1 (satu) Hp merk Oppo hitam.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa ciri-ciri sabu yang di konsumsi oleh Terdakwa dan Irma Yuldiana tersebut adalah seperti kristal putih;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa dan Irma Yuldiana barang bukti tersebut di simpan di atas meja kamar sedangkan 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buku rekening BRI di simpan dalam lemari, sedangkan barang bukti dari Irma Yuldiana berupa 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam ditaruh ditempat tidur;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa dia sedang menunggu orang, sedangkan Irma Yuldiana waktu itu sedang tidur dirumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **HARI WIBOWO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016, sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di rumah kontrakannya di Jalan semeru Desa Kudu Kecamatan Kertosono, saksi telah menangkap Terdakwa dan IRMA YULDIANA pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira 03.30 Wib, bertempat tinggal di Dusun Termas, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, karena telah menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan Terdakwa sering di gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, sedangkan Irma Yuldiana sebelumnya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan Terdakwa dan Codot, dan sewaktu menangkap Terdakwa saksi bersama Brigadir Hari Prabowo dan team opsnal;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa yaitu ; sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket sabu-sabu, setelah di timbang dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram dan 0.03 (nol koma nol tiga) gram, seperangkat alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah botol, 1 (satu) buah

Hal. 7 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) HP merk blackberry warna putih, sedangkan dari Irma Yuldiana berupa 1 (satu) Hp merk Oppo hitam.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa ciri-ciri sabu yang di konsumsi oleh Terdakwa dan Irma Yuldiana tersebut adalah seperti kristal putih;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa dan Irma Yuldiana barang bukti tersebut di simpan di atas meja kamar sedangkan 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buku rekening BRI di simpan dalam lemari, sedangkan barang bukti dari Irma Yuldiana berupa 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam ditaruh ditempat tidur;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa dia sedang menunggu orang, sedangkan Irma Yuldiana waktu itu sedang tidur dirumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi **ERNAWATI binti SAIDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016, sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di rumah kontrakan saksi, termasuk Jalan semeru Desa Kudu Kecamatan Kertosono, saksi telah ditangkap oleh petugas karena telah menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Irma Yuldiana pada saat itu saksi bekerja pedagang sebagai penjual sprej yang saksi tawarkan di sebuah kafe semar, pada waktu itu saksi ketemu sama Irma Yuldiana yang bekerja sebagai Puel di kafe semar, dan perkenalan saksi dengan Irma Yuldiana kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Codot yang beralamat Dusun sumberjo Desa katerban kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa jenis sabu-sabu tersebut saksi pesan dari Irma Yuldiana dan saksi mendapatkan info sabu-sabu itu dari teman-teman kafe, cara memakainya adalah sabu ditaruh pipet (kaca) dan kemudian saksi sedot sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi memesan kepada Irma Yuldiana, dan setengah jam kemudian jenis sabu-sabu itu datang, kemudian saksi pakai bersama Irma Yuldiana dan Codot;

Hal. 8 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memakai jenis sabu-sabu tersebut karena saksi mendengar bahwa orang yang sabu-sabu bisa menurunkan berat badan, apalagi saat ini saksi punya masalah penyakit yang saksi derita yaitu kista, dengan harapan memakai obat tersebut saksi bisa lekas sembuh;
- Bahwa sehabis memakai sabu-sabu saksi tetap dirumah tidur-tiduran sedangkan Irma Yuldiana dan Codot langsung pergi;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap oleh petugas, waktu itu saksi sedang menunggu orang yang tidak saksi kenal menggunakan sabu di rumah kontrakan saksi, namun sebelumnya saksi sudah kenal akan tetapi saksi tahu namanya, karena orang tersebut pernah diajak main kerumah saksi oleh teman saksi yaitu Sudollah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan yaitu dari yaitu 2 (dua) poket sabu, setelah di timbang dengan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram dan 0.08 (nol koma nol delapan) gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah botol, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) ATM BRI dan 1 (satu) buku rekening BRI milik saksi, 1 (satu) HP merk blackberry warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu-sabu, setelah di timbang dengan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram dan 0.08 (nol koma nol delapan) gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah botol, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) HP merk blackberry warna putih saksi simpan diatas meja kamar saksi, sedangkan 1 (satu) ATM BRI, 1 (satu) buku rekening BRI saksi simpan didalam lemari, dan ciri-ciri sabu tersebut seperti kristal dibungkus plastic klip kecil;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 Wib di rumah kontrakan saksi Jalan semeru Desa Kudu Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dan saksi dengan Codot sebelumnya sudah kenal, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) pocket sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi bisa membeli sabu-sabu dari Codot yaitu sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar jam 13.00 Wib saksi menyuruh Irma Yuldiana untuk menghubungi saudara Codot dan menanyakan apakah mempunyai sabu atau tidak, kemudian dijawab "OKEH" oleh Codot dan sekira jam 17.00 Wib saudara Codot datang kerumah kontrakan saksi, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.

Hal. 9 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Codot, selang waktu 1 (satu) jam 18.00 Wib Codot datang lagi ke rumah kontrakan saksi dan menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada saksi;

- Bahwa sabu-sabu yang saksi beli dari Codot sebagian saksi konsumsi bersama Irma Yuldiana dan Codot, dan sebagian saksi simpan untuk saksi berikan kepada teman saksi yang tidak saksi ketahui namanya tersebut;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama Irma Yuldiana dan Codot pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar jam 18.30 ditempat kontrakan saksi, dan saksi melakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi juga pernah menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) pocket setelah ditimbang berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi perantara untuk mencari sabu-sabu tersebut adalah Irma Yuldiana;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi sendiri saksi mengkonsumsi sabu-sabu sejak 6 (enam) Bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengajak Irma Yuldiana untuk memakai / mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa dengan adanya permasalahan ini saksi telah menyesal, karena saksi telah meninggalkan anak saksi yang masih berumur 6 (enam) Bulan, dan saksi berjanji setelah keluar dari tahanan ingin menjadi Ibu Rumah Tangga yang baik, dan ingin merawat anak saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli dalam BAP Kepolisian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dokter umum di rumah sakit Bhayangkara Moestajab Nganjuk sejak tanggal 27 Oktober 2012;
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016 sekitar jam 13.10 Wib, ahli telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa (ERNAWATI binti SAIDI) beralamat di Dusun Termas, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dan Ernawati beralamat Desa Trepan RT.01 RW.03, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, bahwa yang bersangkutan telah positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Hal. 10 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati adalah menggunakan alat rapid test;

- Bahwa efek setelah menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu yang mengandung Methamphetamine tersebut yang tanpa ada petunjuk dari Dokter dapat menimbulkan kerusakan pada otak, syaraf, pembuluh darah, ginjal dan hati;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ernawati tersebut tidak diperbolehkan, karena telah melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) huruf a atau pasal 132 UURI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10859/NNF/2016 tanggal 29 November 2016 dan ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA Kalabfor Cabang Surabaya, ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undnag-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Hasil tes urine Terdakwa No. : R-44/XI/2016/Rumkit pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yakni dr. GARIDA ZUARISA menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016, sekitar pukul 03.30 wib, bertempat di rumah Dusun Termas Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk terdakwa telah ditangkap petugas karena telah mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang sabu-sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Codot;
- Bahwa awal terdakwa kenal dengan Codot karena Codot itu perpacaran dengan teman / sahabat terdakwa, sedangkan terdakwa beli sabu-sabu tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa tempat tinggal rumah saudara Codot yaitu di Dusun Samberjo, Desa Katerban Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;

Hal. 11 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas terdakwa dalam keadaan tidur dirumah;
- Bahwa ciri sabu-sabu yang terdakwa konsumsi / gunakan tersebut berbentuk seperti Kristal, sedang cara memakainya yaitu botol atasnya dilubangi 2 (dua) buah, kemudian masing-masing lubang di masuki sedotan, sabu tersebut di masukkan ke dalam pipet, selanjutnya sedotan pendek dimasuki pipet yang dalamnya sudah ada sabunya, kemudian pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas, sedangkan untuk sedotan yang satunya disedot;
- Bahwa barang yang terdakwa hisap tersebut adalah milik ERNAWATI, sedangkan terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak Bulan September 2016.
- Bahwa terdakwa memesan / menanyakan sabu-sabu kepada Codot pada tanggal 14 Nopember 2016, cara menghubungi Codot memlalui aplikasi Line dan menanyakan “enek barang gak” kemudian dijawab oleh Codot “Okeh” dan selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib Codot datang kerumah ERNAWATI, kemudian ERNAWATI menyerahkan uang kepada Codot sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang Codot langsung pergi dan sekitar jam 18.00 wib Codot menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada ERNAWATI;
- Bahwa terdakwa memesan sabu-sabu kepada Codot sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, dan keuntungan yang terdakwa peroleh dapat mengkonsumsi sabu-sabu gratis;
- Bahwa setahu terdakwa 1 (satu) pokcket sabu tersebut pada saat diterima ERNAWATI dibungkus dalam plastic klip;
- Bahwa dengan adanya permasalahan ini terdakwa telah menyesal, karena terdakwa telah meninggalkan anak terdakwa yang masih berumur 6 (enam) Bulan, dan terdakwa berjanji setelah keluar dari tahanan ingin menjadi Ibu Rumah Tangga yang baik,dan ingin merawat anak terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pula hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya

Hal. 12 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk



putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti, yang bersesuaian satu dengan lainnya dalam persidangan perkara ini, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa IRMA YULDIANA binti EKO MARIANTO menyanggupi permintaan dari saksi ERNAWATI untuk mencarikan sabu-sabu, pada hari Senin, tanggal 14 November 2016;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi seorang teman laki-laknya yang dipanggil CODOT melalui aplikasi *line* pada Handphone miliknya dan menanyakan, "ENEK BARANG GAK...?!" Kemudian dijawab oleh CODOT, "OKEH..!", lalu terdakwa membalas, "NDANG PESEN SETENGAH..!";
- Bahwa karena sebelumnya terdakwa sudah pernah memesan sabu-sabu kepada CODOT (DPO), lalu diberikan kepada ERNAWATI di rumah kontrakannya, maka sekira jam 17.00 Wib, Hari Senin, tanggal 14 November 2016, CODOT (DPO) datang ke rumah kontrakan ERNAWATI di Jl. Semeru Ds Kudu, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, setelah menerima pesan dari terdakwa di aplikasi *line* pada handphone miliknya;
- Bahwa setelah CODOT (DPO) bertemu dengan terdakwa di rumah kontrakan ERNAWATI, lalu ERNAWATI menemui CODOT dan mengutarakan maksudnya untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian CODOT (DPO) pamit pergi dan sekitar sejam kemudian, sekira jam 18.00 Wib, CODOT datang kembali ke rumah kontrakan ERNAWATI sambil membawa pesanan sabu-sabu dari ERNAWATI, lalu diserahkan sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dalam plastik klip kecil;
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh ERNAWATI untuk digunakan bersama antara terdakwa, ERNAWATI dan CODOT (DPO), sedangkan sisanya dibungkus lagi untuk diberikan kepada orang lain yang sebelumnya sudah memesan untuk dibelian sabu-sabu melalui ERNAWATI;
- Bahwa Sabu-sabu yang sudah disisihkan sedikit oleh ERNAWATI tersebut kemudian dipakai bersama-sama dengan terdakwa dan CODOT (DPO). Karena ERNAWATI yang memiliki peralatannya, maka terdakwa hanya membantu menyiapkan, yakni dengan cara 1 (satu) buah botol kosong pada bagian tutupnya dilubangi dua buah, kemudian masing-masing lubang tersebut dimasuki sedotan, selanjutnya ujung sedotan yang pertama dimasuki

Hal. 13 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca yang di dalamnya sudah ditaruh sabu-sabu, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut masuk (mengalir) ke dalam sedotan yang kedua, lalu asap dari sedotan yang kedua tersebut yang dihisap secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu kurang lebih sejak Bulan September 2016 yang lalu, setelah diajak pakai oleh ERNAWATI yang telah menggunakan sabu-sabu kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa memesan melalui CODOT (DPO) yang sudah dikenalnya lebih dahulu sedangkan uang untuk membayar sabu-sabu berasal dari ERNAWATI. Dan setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, badan terasa ringan seperti melayang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ternyata positif mengandung *Amphetamina dan Metamfetamine*, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Moestadjab Nganjuk No. R/44/XI/2016/RUMKIT, pada tanggal 16 November 2016;
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkotika Pemeriksaan medis, kesehatan Jiwa dan Psikitropika yang dikeluarkan dari Badan Narkotika Nasional Cab. Nganjuk, Nomor Rekom/354/XI/TAT/Rh.00.00/2016/BNNK-NJK tertanggal 23 November 2016 dengan hasil diagnosa kerja disimpulkan Terdakwa tergolong sebagai pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan sedang dan dikategorikan sebagai teratur pakai.
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahguna atau mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, secara tanpa hak karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaannya, dan juga bukan sebagai pasien yang mendapatkan resep dokter untuk pengobatannya, namun terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa sudah sering mengkonsumsi bergantian dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

PERTAMA

Hal. 14 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan yakni dakwaan ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;**

ad. 1. Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu terdakwa **IRMA YULDIANA BINTI EKO MARIANTO** serta ternyata terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan terdakwa tidak dalam keadaan mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap;

- Bahwa awalnya Terdakwa **IRMA YULDIANA binti EKO MARIANTO** menyanggupi permintaan dari saksi **ERNAWATI** untuk mencarikan sabu-sabu, pada hari Senin, tanggal 14 November 2016;

Hal. 15 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi seorang teman laki-lakinya yang dipanggil CODOT melalui aplikasi *line* pada Handphone miliknya dan menanyakan, "ENEK BARANG GAK...?!" Kemudian dijawab oleh CODOT, "OKEH...!", lalu terdakwa membalas, "NDANG PESEN SETENGAH...!";
- Bahwa karena sebelumnya terdakwa sudah pernah memesan sabu-sabu kepada CODOT (DPO), lalu diberikan kepada ERNAWATI di rumah kontrakannya, maka sekira jam 17.00 Wib, Hari Senin, tanggal 14 November 2016, CODOT (DPO) datang ke rumah kontrakan ERNAWATI di Jl. Semeru Ds Kudu, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, setelah menerima pesan dari terdakwa di aplikasi *line* pada handphone miliknya;
- Bahwa setelah CODOT (DPO) bertemu dengan terdakwa di rumah kontrakan ERNAWATI, lalu ERNAWATI menemui CODOT dan mengutarakan maksudnya untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sambil menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian CODOT (DPO) pamit pergi dan sekitar sejam kemudian, sekira jam 18.00 Wib, CODOT datang kembali ke rumah kontrakan ERNAWATI sambil membawa pesanan sabu-sabu dari ERNAWATI, lalu diserahkan sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dalam plastik klip kecil;
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh ERNAWATI untuk digunakan bersama antara terdakwa, ERNAWATI dan CODOT (DPO), sedangkan sisanya dibungkus lagi untuk diberikan kepada orang lain yang sebelumnya sudah memesan untuk dibeli sabu-sabu melalui ERNAWATI;
- Bahwa Sabu-sabu yang sudah disisihkan sedikit oleh ERNAWATI tersebut kemudian dipakai bersama-sama dengan terdakwa dan CODOT (DPO). Karena ERNAWATI yang memiliki peralatannya, maka terdakwa hanya membantu menyiapkan, yakni dengan cara 1 (satu) buah botol kosong pada bagian tutupnya dilubangi dua buah, kemudian masing-masing lubang tersebut dimasuki sedotan, selanjutnya ujung sedotan yang pertama dimasuki pipet kaca yang di dalamnya sudah ditaruh sabu-sabu, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut masuk (mengalir) ke dalam sedotan yang kedua, lalu asap dari sedotan yang kedua tersebut yang dihisap secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu kurang lebih sejak Bulan September 2016 yang lalu, setelah diajak pakai oleh ERNAWATI yang telah menggunakan sabu-sabu kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa memesan melalui CODOT (DPO) yang sudah dikenalnya lebih dahulu sedangkan uang untuk

Hal. 16 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sabu-sabu berasal dari ERNAWATI. Dan setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, badan terasa ringan seperti melayang;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ternyata positif mengandung *Amphetamina dan Metamfetamine*, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Moestadjab Nganjuk No. R/44/XI/2016/RUMKIT, pada tanggal 16 November 2016;
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan medis, kesehatan Jiwa dan Psikotropika yang dikeluarkan dari Badan Narkotika Nasional Cab. Nganjuk, Nomor Rekom/354/XI/TAT/Rh.00.00/2016/BNNK-NJK tertanggal 23 November 2016 dengan hasil diagnosa kerja disimpulkan Terdakwa tergolong sebagai pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan sedang dan dikategorikan sebagai teratur pakai.
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahguna atau mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, secara tanpa hak karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaannya, dan juga bukan sebagai pasien yang mendapatkan resep dokter untuk pengobatannya, namun terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa sudah sering mengkonsumsi bergantian dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-undang aquo yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 huruf b dan c menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang Narkotika adalah untuk mencegah. Melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang aquo hanyalah dapat diterapkan terhadap pelaku yang terbukti menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum untuk dirinya sendiri dengan konsekuensi hukum bahwa apabila ada seorang pelaku terbukti menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum namun pada diri pelaku terbukti menjadi perantara, maka pasal ini tidak dapat diterapkan kepadanya, karena hal tersebut telah diatur tersendiri dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang aquo yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 17 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lempabaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, angka 2 menentukan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk shabu 1 gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter Jiwa / Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tersebut, Hakim sebenarnya bisa juga menafsirkan bahwa walaupun terdakwa ditangkap dalam keadaan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang aquo), tetapi dianggap sebagai Penyalahguna (sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang aquo) dengan syarat bahwa fakta hukum atau keadaan yang ada pada diri terdakwa ternyata adalah sebagaimana ketentuan SEMA tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa beratnya adalah dibawah 1 gram sehingga memenuhi ketentuan dalam huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2010 angka 2 tersebut diatas untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “Yang menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Hal. 18 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP Majelis beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP dan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo dirampas untuk negara;

Hal. 19 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IRMA YULDIANA BINTI EKO MARIANTO** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan narkotika bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari : **Kamis, 23 Maret 2017** oleh kami : **PRONGGO JOYONEGARA, SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **DYAH NUR**

Hal. 20 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTI, SH., dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 27 Maret 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H. MURTININGSIH, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **KRISTHINA SETYOWATIE, SH., M.Hum.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

DYAH NUR SANTI, SH.,

PRONGGO JOYONEGARA, SH.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

MURTININGSIH, SH.

Hal. 21 dari 21 Putusan No.36/Pid.Sus/2017/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)